BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- Dari hasil analisis frekuensi tingkat penerapan keselamatan pesepeda DKI Jakarta dari 90 responden diperoleh 60 (67%) tidak menerapkan dan sebanyak 52 (57,8%) pesepeda mengetahui mengenai adanya PM 59 tahun 2020. Bahwa pesepeda banyak yang menggetahui PM 59 tahun 2020 tetapi tidak menerapakan PM 59 tahun 2020 dikarenakan kurang tingkat kesadaran pesepeda.
- b. Dari hasil analisis uji chi-square dengan menggunakan SPSS, menentukan hasil akhir uji chi-square ini dengan melihat Asymp. sig. (2-sided). Jika nilai Ho atau sig.(2-sided)>0,05= tidak ada hubungan yang signifikan. Pada data hasil output uji chi-square diatas sebesar 0,198 berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan pesepeda mengenai adanya PM 59 tahun 2020 dengan tingkat Penerapan keselamatan pesepeda terhadap PM 59 tahun 2020.
- c. Dari hasil analisis fasilitas pendukung pesepeda dan fasilitas parkir di DKI Jakarta daerah percontohan di ruas Jalan Thamrin sudah sesuai PM 59 tahun 2020. Dimana fasilitas pendukung pesepeda di jalan Thamrinn sudah sesuai dari lajur sepeda, rambu, marka, dan APILL yang sudah terpasang di jalan Thamrin.

V.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu:

- a. Masih belum semua menerapkan PM 59 tahun 2020 keselamatan pesepeda perlunya ada penyuluhan untuk dapat meningkatan kesadaran tingkat aspek keselamatan pesepeda. Pesepeda dapat ikut serta untuk menggikuti sosialisasi dan pennyuluahan menggenai keselamatan pesepeda sesuai PM 59 tahun 2020 yang diselenggarakan dinas perhubungan setemapat.
- b. Ditambahanya Fasilitas Parkir sepeda untuk memudahkan ketika pesepeda sedang melakukan aktivitas dapat memarkirkan pesepdanya dengan aman dan nyaman dan ditambahkan fasilitas pedukung pesepeda di ruas percontohan jalan Thamrin Karena belum maksimal di terapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tentang Jalan.*
- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21*tentang Pembatasab Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan

 Corona Virus Disease 2019.
- Menteri Perhubungan. 2020. *Peraturan Menteri Nomor 59 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan.*
- Andriani Lestari, R. 2014. *Pengaruh Kepemimpinan Partisipatif D an Komitmen Organisasi Terhadap Efektifitas Implementasi Rencana Stratejik Pada Madrasah Aliyah Di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.* Tugas Akhir. Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia
- Hardani. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.* CV.Pustaka Ilmu Grub Yogyakarta.
- Ika Puspajati, M. I. 2019. Evaluasi Ketersediaan Jalur Ramah Sepeda Untuk Aksesibilitas Siswa Di Kecamatan Jebres Kota Surakarta. pp. 421–427.
- Putsanra, D. V. 2020. *Arti PSBB yang Dibuat untuk Cegah Penyebaran Corona di Indonesia.* pp. 231-239
- Rahadiansyah, R. 2020. Kecelakaan Pesepeda Meningkat saat Pandemi. pp. 45-52
- Ristyawati, A. 2020. *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945.* pp.240-249
- Sugiono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan. Alfabeta. Vol. 4 No. 3 pp. 231-239
- Surwaja. 2004. Evaluasi Ketersediaan Jalur Ramah Sepeda. Vol. 2 No. 3, pp. 8-18.
- Syambudi, I. 2020. Kecelakaan Sepeda Meningkat, Pemerintah Wajib Penuhi Hak Pesepeda.
- Syatauw, C. 2011. *Perancangan Jalur Khusus Sepeda Pada Jalan Ahmad Yani Surabaya Sebagai Bentuk Revitalisasi Kendaraan Tidak Bermotor*. Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur &Sipil), Vol 4, pp. 41–45.

Windarni, I. P., Wulandari, A., & Hernovianty, F. R. 2018. *Tingkat Keinginan Masyarakat Menggunakan Jalur Sepeda di Kota Pontianak*. pp. 1–14.